

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 62 /KPTS/M/2019

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- a. bahwa Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Ngawi-Wilangan telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 307/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Jalan Tol Ngawi-Kertosono Seksi I-III (Ngawi-Wilangan);
- b. bahwa Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Ngawi-Wilangan telah ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 308/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono Seksi I-III (Ngawi-Wilangan);
- c. bahwa Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Wilangan-Kertosono telah ditetapkan pengoperasiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 61/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Wilangan-Kertosono;
- d. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Wilangan-Kertosono, perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono;
- e. bahwa dengan ditetapkannya tarif untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 308/KPTS/M/2018 tentang

- Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono Seksi I-III (Ngawi-Wilangan) perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 67 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan U:num dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 249);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 61/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Ngawi-Kertosono Segmen Wilangan-Kertosono;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO.

KESATU

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEEMPAT

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri wajib melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan, dan besaran tarif tol untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 308/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Ngawi-Kertosono Seksi I-III (Ngawi-Wilangan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Gubernur Jawa Timur; dan
- 9. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 62 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN		
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus		
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar		
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar		
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar		
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih		

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 62/KPTS/M/2019**TENTANG** PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL NGAWI-KERTOSONO

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)					
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V	
	IC Madiun	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	
	IC Caruban	28.500	42.500	42.500	57.000	57.000	
	IC Nganjuk	63.500	95.500	95.500	127.500	127.500	
	Kertosono	88.000	132.000	132.000	176.000	176.000	
I C	IC Caruban	8.500	12.500	12.500	17.000	17.000	
	IC Nganjuk	43.500	65.500	65.500	87.500	87.500	
	Klitik	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000	
	Kertosono	68.000	102.000	102.000	136.000	136.000	
IC Caruban	IC Nganjuk	35.000	53.000	53.000	70.500	70.500	
	Klitik	28.500	42.500	42.500	57.000	57.000	
	IC Madiun	8.500	12.500	12.500	17.000	17.000	
	Kertosono	59.500	89.500	89.500	119.500	119.500	
IC	Klitik	63.500	95.500	95:500	127.500	127.500	
	IC Madiun	43.500	65.500	65.500	87.500	87.500	
	IC Caruban	35.000	53.000	53.000	70.500	70.500	
	Kertosono	24.500	36.500	36.500	49.000	49.000	
Kertosono	IC Nganjuk	24.500	36.500	36.500	49.000	49.000	
	IC Caruban	59.500	89.500	89.500	119.500	119.500	
	IC Madiun	68.000	102.000	102.000	136.000	136.000	
	Klitik	88.000	132.000	132.000	176.000	176.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO